



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.....


MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal 26 dan atau Pasal 8 Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012.


- Memidana ia dengan pidana denda Rp. 50.000,-
- Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
- Memidana ia dengan kurungan penjara selama 3 hari
- Memerintahkan barang bukti KTP

Diputuskan hari ini Paku tanggal 2 bulan Mei 2022 oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera



Hakim



PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

M. SAFIK